



**P U T U S A N**

Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luis Yosep Karubuy Alias Luis;
2. Tempat lahir : Ransiki;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Luis Yosep Karubuy Alias Luis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 ;
2. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUIS YOSEP KARUBUY alias LUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUIS YOSEP KARUBUY alias LUIS** berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 bulan , dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LUIS YOSEP KARUBUY alias LUIS** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di depan Kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi Rustam Rumander, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat tersebut di atas yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras jenis cap tikus kemudian mendatangi saksi Rustam Rumander yang sedang berbelanja di Kios Engha Cell dengan tujuan untuk meminjam motor milik saksi Rustam Rumander yang berlanjut dengan adu mulut antara terdakwa dengan saksi Rustam Rumander lalu terdakwa dalam jarak yang sangat dekat dan karena emosi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang dipegang terdakwa ke arah kepala saksi Rustam Rumander sebanyak 1 (satu) kali.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/491/VER/X/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Puskesmas Ransiki yang ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek di daun telinga bawah sebelah kiri dengan ukuran 2x1 cm;
  - Luka robek di leher sebelah kiri bawah telinga kiri (luka ke-2) dengan ukuran 5x1 cm;
  - Luka robek di bawah luka ke-2 dengan ukuran 8x0,5 cm;
  - Luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan dan kiri;

Kesimpulan : Vulnus Laceratum, post. Trauma benda tajam + vulnus excoriatum  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSTAM RUMANDER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar pukul 01.15 WIT saksi sedang berada di depan Kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, saat itu saksi sedang membeli air mineral di kios tersebut;
- Bahwa Kemudian saat itu datang terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan mau pinjam motor untuk digunakan ambil ganja di manokwari lalu saksi menjawab *"goblok nau nau cari kerja yang layak untuk bisa kasi makan nenek kamu kira ganja itu apa kamu tu goblok"*, saat itu Luis langsung pulang dan selang beberapa menit dia datang lalu dan karena tidak terima dengan nasehat saksi lalu Luis langsung mengayunkan kapak mengarah kepada saksi mengenai telinga dan leher bagian kiri sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa pada saat itu juga Luis langsung melarikan diri dan saksi langsung dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Akibat perbuatan Luis saksi menderita luka robek di telinga dan leher dan mendapat 19 jahitan;
- Bahwa Akibatnya, kesehatan saksi terganggu dan saksi sempat tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari karena luka yang saksi alami masih sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **BERSELINA RUMANDER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi melihat Rustam banyak darah yang dikeluarkan karena luka yang dialaminya di bagian sebelah kiri telinga dan bagian leher
- Bahwa Saat itu saksi di rumah sakit dan mendengar cerita dari Rustam bahwa Luis Yosep Karubuy memotong Rustam menggunakan kapak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **IRMANDO KOMALIG alias MANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT saksi berada di Kampung Abreso tepatnya di depan kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan bersama-sama dengan Daud

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk



Surubay, Gibe Biet dan Luis Yosep Karubuy dan saat itu kami hanya duduk duduk sambil minum minuman keras jenis cap tikus.

- Bahwa Saat itu juga ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Luis Yosep Karubuy terhadap Rustam yaitu cara luis angkat kapak menggunakan kedua tangan ke arah atas lalu kapak diayunkan ke bawah agak menyerong dan mengenai kepala bagian samping kiri dari korban Rustam menggunakan tenaga yang kuat.
- Bahwa Kejadian tersebut saksi lihat langsung.
- Bahwa Akibat perbuatan Luis, Rustam mengalami luka robek pada telinga dan pipi kiri.
- Bahwa Sebelum terjadi pemotongan, sempat ada adu mulut antara korban Rustam dan Luis karena Luis tidak terima dinasehati oleh Rustam.
- Bahwa dengan menggunakan Kapak bermata satu gagang kayu warna coklat panjang 75cm, mata kapak tersebut dari besi lebar 13cm, Luis yosep memotong Rustam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tempat tersebut di atas yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras jenis cap tikus di depan Kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Rustam Rumander yang sedang berbelanja di Kios Engha Cell dengan tujuan untuk meminjam motor milik saksi Rustam Rumander;
- Bahwa hal tersebut berlanjut dengan adu mulut antara terdakwa dengan saksi Rustam Rumande;
- Bbakwa kemudian terdakwa dalam jarak yang sangat dekat dan karena emosi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang dipegang terdakwa ke arah kepala saksi Rustam Rumander sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan sasi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kapak bermata satu dengan pegangan kayu berwarna coklat panjang 73 cm dan lebar mata mata kapak 13 cm;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/491/VER/X/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Puskesmas Ransiki yang ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di daun telinga bawah sebelah kiri dengan ukuran 2x1 cm;
- Luka robek di leher sebelah kiri bawah telinga kiri (luka ke-2) dengan ukuran 5x1 cm;
- Luka robek di bawah luka ke-2 dengan ukuran 8x0,5 cm;
- Luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan dan kiri;

Kesimpulan : Vulnus Lceratum, post. Trauma benda tajam + vulnus excoriasi  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari dan tempat tersebut di atas yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras jenis cap tikus di depan Kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian mendatangi saksi Rustam Rumander yang sedang berbelanja di Kios Engha Cell dengan tujuan untuk meminjam motor milik saksi Rustam Rumander yang berlanjut dengan adu mulut antara terdakwa dengan saksi Rustam Rumander lalu terdakwa dalam jarak yang sangat dekat dan karena emosi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang dipegang terdakwa ke arah kepala saksi Rustam Rumander sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/491/VER/X/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Puskesmas Ransiki yang ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek di daun telinga bawah sebelah kiri dengan ukuran 2x1 cm;
  - Luka robek di leher sebelah kiri bawah telinga kiri (luka ke-2) dengan ukuran 5x1 cm;
  - Luka robek di bawah luka ke-2 dengan ukuran 8x0,5 cm;
  - Luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan dan kiri;

Kesimpulan : Vulnus Lceratum, post. Trauma benda tajam + vulnus excoriasi  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk





**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Luis Yosep Karubuy Alias Luis sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan, benar Pada hari dan tempat tersebut di atas yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekitar jam 01.15 WIT terdakwa sedang duduk-duduk minum minuman keras jenis cap tikus di depan Kios Engha Cell samping Pasar Domansa Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan kemudian mendatangi saksi Rustam Rumander yang sedang berbelanja di Kios Engha Cell dengan tujuan untuk meminjam motor milik saksi Rustam Rumander yang berlanjut dengan adu mulut antara terdakwa dengan saksi Rustam Rumander lalu terdakwa dalam jarak yang sangat dekat dan karena emosi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak yang dipegang terdakwa ke arah kepala saksi Rustam Rumander sebanyak 1 (satu) kali,; sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah melakukan penganiayaan saksi Abu Tholib Wau alias Talib , oleh karena akibat dari perbuatan terdakwa, akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/491/VER/X/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Puskesmas Ransiki yang ditandatangani oleh dr. Nikolas Sitorus, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek di daun telinga bawah sebelah kiri dengan ukuran 2x1 cm;
- Luka robek di leher sebelah kiri bawah telinga kiri (luka ke-2) dengan ukuran 5x1 cm;
- Luka robek di bawah luka ke-2 dengan ukuran 8x0,5 cm;
- Luka lecet tidak beraturan pada lutut kanan dan kiri;

Kesimpulan : Vulnus Laceratum, post. Trauma benda tajam + vulnus excoriiasi;

sehingga hal ini menggambarkan dan menjelaskan secara jelas perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit atau luka yang di derita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bermata satu dengan pegangan kayu berwarna cokelat panjang 73 cm dan lebar mata mata kapak 13 cm; yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Luis Yosep Karubuy Alias Luis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kapak bermata satu dengan pegangan kayu berwarna coklat Panjang 73 cm dan lebar mata kapak 13 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Julius Maniani S.H. , Rodesman Aryanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Maniani S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2019/PN Mnk





Dora Rubiyanti S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)